



**PROBLEMATIKA IZIN PENYADAPAN OLEH DEWAN
PENGAWAS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

SKRIPSI

NAZAHRA ZEA SYAKINA

1810611007

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PROBLEMATIKA IZIN PENYADAPAN OLEH DEWAN PENGAWAS
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

NAZAHRA ZEA SYAKINA

1810611007

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 20 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.L.M

NIP. 198709222018031002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nazahra Zea Syakina

NIM : 1810611007

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul : Problematika Izin Penyadapan Oleh Dewan Pengawas
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H.,M.H.

Ketua

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H.,M.H.

Anggota I

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,L.,LM

Anggota II



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Ditandatangani di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Januari 2022

Taufiqurrahman, S.H.,M.Kn

Kepala Program Studi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

NAMA : Nazahra Zea Syakina

NIM : 1810611007

Tanggal : Jakarta, 20 Desember 2021

Tanda Tangan :



10000
METRAI
TEMPEL
638FEAJX572968639

Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nazahra Zea Syakina

NIM/NPM : 1810611007

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Problematika Izin Penyadapan Oleh Dewan Pengawas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 Desember 2021

Yang menyatakan



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Puji dan syukur penulis ucapkan karena penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

**“PROBLEMATIKA IZIN PENYADAPAN OLEH DEWAN PENGAWAS
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa restu, doa, dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini oleh penulis, yaitu antara lain kepada yang terhormat:

1. Dr. Abdul Halimm M.Ag., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajaran-jajarannya.
2. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,L.LM., sebagai Dosen Pembimbing yang memberikan arahan dan masukan terhadap penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan pembelajaran selama penulis berada di bangku kuliah.
5. Kepada orang tua penulis, Bapak Zainal Machruf dan Ibu Ruliyah serta adik penulis Farhan Azra Zain, dan keluarga besar Asmawih yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi serta kepercayaan untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum.

6. Adinda, Nurul, Nur, Syafa, Alna, Rosalinda, Tashya, Dhifa, Dinda, Nise, Adelia, Mala, Alya, dan Anisa serta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah senantiasa selalu membantu, memberikan dukungan dan menyemangati penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. Supardi, S.H.,M.H., Bapak Zen Hadiano, S.H.,M.H., dan Bapak Yulianto, SE.,Ak.,S.H.,M.H., yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi Narasumber sebagai data pendukung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih yang penulis sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setara kepada para pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap dan menerima segala bentuk kritik dan saran. Semoga skripsi yang berjudul “Problematika Izin Penyadapan Oleh Dewan Pengawas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pembaca nantinya.

Jakarta, 16 Desember 2021

Penulis

Nazahra Zea Syakina

NIM. 1810611007

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan khusus untuk menyadap seseorang yang terindikasi dalam kasus korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penyadapan sebagai salah satu cara yang ampuh untuk mengungkap suatu kejahatan luar biasa. Aturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang di mana ketentuan pelaksanaannya pun masih beragam. Di dalam revisi undang-undang KPK telah membentuk sebuah badan pengawas yang disebut dengan Dewan Pengawas. Pembentukan dewan pengawas KPK menuai berbagai kontroversi dalam hal tugas dan kewenangannya dalam mengawasi KPK. Dengan diputusnya permohonan Judicial Review terhadap Pasal-Pasal baru di dalam revisi Undang-Undang KPK maka kewenangan Dewan Pengawas mengalami pembaharuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kewenangan Dewan Pengawas pasca diputusnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang terkait dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang KPK. Selain itu kewenangan dewan pengawas dalam hal pemberian izin terlebih dahulu untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dianggap inkonstitusional. Pemberian kewenangan *pro justitia* kepada dewan pengawas dianggap sebagai salah satu bentuk intervensi karena dewan pengawas bukanlah aparat penegak hukum. Oleh karena itu kewenangan dewan pengawas dalam hal penyadapan hanyalah sebatas mendapatkan informasi kegiatan penyadapan.

Kata Kunci: KPK, Penyadapan, Dewan Pengawas

ABSTRACT

To combat corruption, the Corruption Eradication Commission has extraordinary authority to wiretap someone named in a corruption investigation. Wiretapping is a strong tool for uncovering a unique crime. Wiretapping rules are still strewn throughout many statutes, with differing implementation measures. The KPK has established a supervisory body known as the Supervisory Board as part of the legislative reform. The creation of the KPK supervisory board has sparked debate regarding its powers and responsibilities in overseeing the KPK. The Supervisory Board's authority has been renewed with the decision to seek judicial review of the new articles in the KPK Law amendment. The goal of this study was to see how the wiretapping mechanism worked in eradicating corruption and the Supervisory Board's authority after the Constitutional Court's ruling number. 70/PUU-XVII/2019. Through a linked legislation approach and a conceptual approach, the study method adopted is normative juridical. The literature review method was used to acquire data for this investigation. According to the findings of the study, the process of wiretapping in the fight against corruption is not well-defined under the KPK Law. Furthermore, the supervisory board's jurisdiction to grant prior authorisation to undertake wiretapping, searches, and seizures is deemed unlawful. Because the supervisory board is not a law enforcement officer, granting pro justitia authority to the board is deemed an act of intervention. As a result, the supervisory board's wiretapping authority is limited to obtaining information about wiretapping actions.

Keywords: KPK, wiretapping, supervisory board

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Pendekatan Masalah	5
3. Sumber Data	6
4. Teknik Pengumpulan Data :	7
5. Teknis Analisis Data :	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Literatur Review	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konseptual.....	14
a. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	14
b. Tindak Pidana	16
c. Tindak Pidana Korupsi	19
d. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	23
e. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	27
f. Dewan Pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi	33
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	37
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2019	37
B. Penyadapan sebagai Alat Bukti dalam Memberantas Tindak Pidana	46

BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Mekanisme Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	49
1. Urgensi Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	49
2. Mekanisme Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	54
B. Kewenangan Dewan Pengawas Terhadap Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 70/PUU- XVII/2019	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN I	i
LAMPIRAN II	iii